

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK
PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA
KORUPSI OLEH EKS KADIS PUPR ACEH
(Analisis studi Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AGUSMI AKBAR

NIM. 180106103

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK
PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA
KORUPSI OLEH EKS KADIS PUPR ACEH
(Analisis studi Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AGUSMI AKBAR

NIM. 180106103

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui dan Dimunafasyahkan Oleh:

Pebimbing I


13/03/23
3

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001

Pebimbing II

31/03/2023

Amrullah, S.H.I., LLM
NIP. 198212112015031003

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK
PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA
KORUPSI OLEH EKS KADIS PUPR ACEH
(Analisis studi Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 April 2023
24 Ramadhan 1444

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197312242000032001


Amrullah, S.H.I., LL.M
NIP: 198212112015031003

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP: 197804212014111001


Zahlul Pasha, M.H
NIP: 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 19780917200912006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agusmi Akbar
NIM : 180106103
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Februari 2023

Yang menyatakan,


Agusmi Akbar
NIM. 180106103


METERAI
TEMPEL
1C0AKX433358072

ABSTRAK

Nama : Agusmi Akbar
Nim : 180106103
Falkutas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Menolak Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Korupsi Oleh Eks Kadis PUPR Aceh (Analisi kajian Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bna)
Tanggal Sidang : Kamis 13 April 2023
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Amrullah, S.H.I., LLM
Kata Kunci : *Praperadilan, Tersangka, Teori Kepastian Hukum*

Praperadilan ialah salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP, hukum Praperadilan merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang mempunyai fungsi dan tujuan untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penyelesaian masalah. Tujuan yang hendak dicapai adalah, (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam praperadilan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 17 KUHAP, dan (2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak permohonan praperadilan dalam studi kasus Nomor: 1/Pid.Pra/2022/Pn Bna. Penelitian hukum normatif pada penelitian ini didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu dengan cara menginventarisasi ketentuan dan pasal yang berkaitan. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan, Hakim dalam memutuskan sebuah perkara menaruh pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan dari bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan. Perkara putusan menyebutkan bahwa hakim menolak seluruh permohonan praperadilan dari Pemohon dan menyatakan tindakan penetapan tersangka pada Pemohon tidak memiliki cacat formil dan sesuai berdasarkan Pasal pasal 1 angka 17 KUHAP tentang penetapan tersangka, adapun penetapan hakim dalam putusan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 1 ayat (10) KUHAP Tentang Praperadilan. Kemudian Pada Perkara Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/Pn Bna, penyidik melakukan penetapan tersangka kepada pemohon tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan timbulnya kecacatan hukum yang mana tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan pasal KUHAP tentang penetapan tersangka, bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan dengan Bukti permulaan yang cukup yaitu dengan dua alat bukti untuk di tetapkannya pemohon sebagai tersangka.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pertimbangan Hakim dalam Menolak Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Korupsi Oleh Eks Kadis PUPR Aceh (Analisis studi Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bna)*”, dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Ibuk Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing pertama dan bapak Amrullah, S.H.I., LLM selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan

dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.

6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Rusdi dan Ibunda tercinta Jamilawati yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
7. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Ona Rumiliana yang telah memberi dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Teristimewa kepada kolega-kolega saya, Eric, Abdi, Madan, Farhan, Muhib, Marko, Mukafi, Kamil, Fajar, dan kawan-kawan yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
9. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 20 Februari 2023

Penulis,

Agusmi Akbar
NIM. 180106103

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfāl</i>
	- <i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digarisakan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa aful-kaila wal- mīzān
	-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla*

-*Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنْ أَوْلَصَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِنِكَتِهِ مَبَارَكَةٌ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alamru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.
Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	52
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup.....	53



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB DUA LANDASAN KONSEPTUAL DALAM KUHAP PRAPERADILAN	16
A. Pengertian Praperadilan dan Teknik Praperadilan	16
B. Pengertian Tersangka Dan Hak Tersangka Dalam Praperadilan	21
C. Penetapan Tersangka	25
D. Teori Kepastian Hukum	27
BAB TIGA PRAPERADILAN DALAM PROSES PENETAPAN TERSANGKA	32
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Praperadilan Dalam Kasus Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/Pn Bna Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 77 KUHAP Tentang Praperadilan	32
B. Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Dalam Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/Pn Bna	43
C. Analisis Yuridis Dalam Perkara Penolakan Praperadilan	46

BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	53



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara penegakan suatu hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Negara Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu pemerintah harus dapat menjamin adanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Seluruh warga negara atau masyarakat yang merasa tidak aman berhak meminta perlindungan hukum kepada pemerintah. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka terciptanya tatanan masyarakat yang damai dan tertib. Hukum pidana adalah suatu upaya akhir dari upaya hukum lainnya, karena sifat hukum pidana yang memberikan rasa gelisah dan juga sekaligus membuat jera pada pelaku tindak pidana yang telah di atur dalam ketentuan kitab undang undang hukum pidana (kuhp), sedangkan hukum pidana secara formil diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan peraturannya, hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana formil dan hukum substantif. Sementara hukum pidana substantif terdiri dari tindakan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan, hukum pidana formal berkaitan dengan sejauh mana hukum substantif ditegakkan. Hukum pidana formal sering disebut dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana yang biasa dikenal dengan istilah Belanda "*Formele Strafrecht*" atau "*Strafprocessrecht*", sangat penting untuk menjamin, Menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materil.¹

¹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung : 2007, hlm. 1.

kita melihat bahwa ruang lingkup KUHAP terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.”

Jadi apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang maka dalam menyelesaikan perkara tersebut baik dari proses penyelidikan, penyidikan sampai pada proses persidangan di pengadilan para penegak hukum haruslah berpedoman pada aturan-aturan dalam KUHAP. Dikarenakan dalam KUHAP mengatur untuk upaya paksa terhadap terdakwa akan tetapi dalam KUHAP juga telah banyak mengatur hak-hak seseorang baik kedudukan statusnya sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa/terpidana yang dilakukan oleh penegak hukum, yaitu terdiri dari : Hak untuk segera diperiksa, hak untuk melakukan pembelaan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah beberapa hak yang disebutkan dalam KUHAP.

Dalam upaya Penyidik, seperti penangkapan dan penahanan, menjadi salah satu sarana dalam melakukan pemeriksaan masalah pidana. Pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi) telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Daripada itu syarat atau cara dilakukannya penangkapan harus disertai dengan surat tugas dan kepada tersangka diberikan surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas tersangka, alasan-alasan, uraian singkat perkara kejahatan. Pencantuman identitas tersangka sangat penting, karena sering terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang seharusnya tidak perlu terjadi.² Dalam hal putusan Hakim Praperadilan menyatakan bahwa pemeriksaan atau penahanan tidak sah, maka Penyidik dan Jaksa Penuntut

²Moritz jordy, “Pertanggungjawaban Penyidik dalam Hal Terjadi Kersalahan Penangkapan”, No.1.Vol.III. 2015.hlm 11

Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

Berdasarkan uraian yang tertulis di atas penulis dapat menemukan salah satu bentuk dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

Praperadilan ialah salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP, ditengah-tengah kehidupan penegakan hukum Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang mempunyai fungsi dan tujuan untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penyelesaian masalah, artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah tentang pokok dari suatu perkara. Sebagaimana diatur dalam KUHAP khususnya Pasal 77 tentang Praperadilan, dimana dinyatakan bahwa :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Praperadilan disini merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi.”

Praperadilan disini merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga perlu adanya pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum.

Dihubungkan dengan kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, seperti penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana lewat ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara umum atau universal yaitu hak kebebasan seseorang.

Hukum acara pidana memberikan hak kepada aparat penegak hukum atau pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil untuk tercapainya ketertiban dalam masyarakat. Untuk melakukan suatu penangkapan di dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP diatur bahwa:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Dalam penjelasan Pasal 1 angka 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Perlunya diadakan suatu pengawasan atau pengendalian kepada aparat penegak hukum dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Sebenarnya secara langsung pengawasan atau kontrol terhadap setiap aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang (Hakim, Jaksa, Polisi) telah terikat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Daripada itu syarat atau tatacara dilakukannya penangkapan wajib disertai dengan surat tugas dan kepada tersangka diberikan surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas tersangka, dengan alasan-alasan dan uraian singkat perkara kejahatan. Pencantuman identitas tersangka sangat penting karena sering terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang seharusnya tidak perlu terjadi.³

³*Ibid.*

Dalam hal putusan hakim praperadilan menyatakan bahwa pemeriksaan atau penahanan tidak sah, maka para aparat pengak hukum atau Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 2 dan ayat 3

Pembentukan lembaga Praperadilan sebenarnya mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau harkat dan martabat manusia terutama manusia pencari keadilan dan sekaligus bertujuan dan berfungsi sebagai sarana pengawas horizontal terhadap aparat penegak hukum agar tidak menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN penyidik menyatakan bahwa Ir.fajri M.T., telah melakukan Tindak Pidana Korupsi atas kasus dana proyek pembangunan tahap II jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, Karena tidak terima dirinya dinyatakan sebagai tersangka, Ir.Fajri M.T., mengajukan praperadilan ke pengadilan, Pemohon (tersangka) meminta kepada hakim untuk mengabulkan permohonan nya, Pemohon menyatakan bahwa dirinya bukan tersangka, karena Penyidik hanya memberikan satu alat bukti untuk penetapan tersangka yg mana alat bukti itu kurang untuk di jadikan penetapan tersangka sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 angka 14 :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Bukti permulaan disini di maksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dengan isi "penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya". Dan juga berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor PRINT-1074/L.1/Fd.1/10/2021 yang dikeluarkan oleh Termohon, diketahui terhadap perkara kasus ini telah diterbitkan dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), yakni Sprindik Nomor: PRINT-04/L.1/Fd.1/10/2020 tanggal 22

Oktober 2020 dan Sprindik Nomor: PRINT-08/L.1/Fd.1/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021, yang mana penerbitan Sprindik baru hanya dapat dibenarkan bila Sprindik sebelumnya digugurkan melalui sidang praperadilan yang telah menguji keabsahan prosedural proses yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap tersangka. Hal itu termuat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XV/2017.

Sedangkan, dalam perkara kasus ini, Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan praperadilan sebelumnya. Sprindik pertama yang diterbitkan belum pernah dinyatakan tidak sah oleh putusan pengadilan, juga belum pernah dibuatkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Artinya, penerbitan Sprindik ganda yang dilakukan oleh termohon menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon.

Hal yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN dimana Hakim memberikan keputusan menolak permohonan terhadap perkara praperadilan dengan alasan perihal diterbitkan sprindik ganda dan juga perihal alat bukti tidak cukup untuk memenuhi kriteria bukti pemulaan.

Berdasarkan kasus praperadilan yang berkaitan dengan uraian di atas maka peneliti menarik untuk mengkaji dengan pengangkatan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Korupsi Oleh Eks Kadis PUPR Aceh (Analisis kajian Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/Pn Bna)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan praperadilan dalam kasus Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/Pn Bna sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 1 ayat (10) KUHAP Tentang Praperadilan?

2. Apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik dalam putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/Pn Bna sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang dapat menjadi tujuan dalam penulisan penelitian proposal ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 KUHAP
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan praperadilan dalam studi kasus Nomor: 1/Pid.Pra/2022/Pn Bna

D. Penjelasan Istilah

Sebelum lebih dalam lagi terlebih dahulu penulis memberi penjelasan mengenai istilah-istilah yang muncul dalam penulisan ini, memang karna diperlukan dalam memudahkan pembaca dalam memahami makna dari istilah-istilah yang muncul dalam penulisan ini. Maka sesuai dengan judul proposal skripsi ini istilah-istilah yang akan dijelaskan antara lain:

1. Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis

⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2007), hlm. 69.

normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.⁵

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁶

2. Praperadilan

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, (Yogyakarta: 1999), hlm. 10.

⁶Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana, Kencana*, (Jakarta: 2014), hlm. 35.

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).⁷

3. Tersangka

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Status tersangka diberikan saat proses penyidikan di mana bukti permulaan telah ditemukan. Dengan status tersangka, seseorang baru diduga melakukan tindak pidana dan belum tentu bersalah. Terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh seorang tersangka, hak-hak tersebut yakni:

- a. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik agar selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum
- b. Hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum,
- c. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.
- d. Hak mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dari seorang atau lebih penasihat hukum
- e. Hak mengajukan saksi atau ahli yang dapat menguntungkannya, Hak mendapatkan bantuan juru bahasa jika tersangka tidak paham bahasa Indonesia dan penerjemah jika tuli dan atau bisu dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan.⁸

⁷Direktori Mahkamah Agung <https://pn-banyuwangi.go.id/pra-peradilan>

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209

E. Kajian Pustaka

1. Analisis Yuridis Putusan Hakim Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan (Putusan Nomor: 01/Pid.Prap/2017/Pn.Jmr) oleh : Fernanda Tarigan, Universitas Jember.⁹ Dalam penulisan skripsi ini peneliti berfokus pada analisis sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dan juga kesesuaian ketetapan hakim dalam putusan Praperadilan Nomor:01/Pid.Prap/2017/2017/PN.Jmr. dengan ketentuan Pasal 17 KUHP.
2. Penolakan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dan Penyitaan (Kajian Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo) oleh: Hendrawan Sofyan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Penelitian ini: Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian yuridis normatif atau doktrinal dengan tujuan mengkaji tentang asas-asas dan kaidah hukum sesuai dengan kajian ilmu hukum.

Demi keaslian penelitian ini yang membedakan antara proposal ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada fokus pembahasan dan juga pada putusan pengadilan.

F. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “method“ yang berarti cara atau jalan dan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode adalah menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁰

⁹Analisis Yuridis Putusan Hakim Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan (Putusan Nomor:01/Pid.Prap/2017/Pn.Jmr) oleh : Fernanda Tarigan, Universitas Jember.

¹⁰Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Gramedia, Jakarta: 1977), hlm. 16.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya“dengan menggunakan metode sejarah dan metode perbandingan. Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif (normative yuridis) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka” dengan tipologi preskriptif analisis.¹¹

Penelitian hukum normatif pada penelitian ini didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu dengan cara menginventarisasi ketentuan dan pasal yang berkaitan dengan praperadilan dan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan sehingga dapat mendukung, membantu melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹²

¹¹Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum normatif*, (Bayu Media Publishing, Surabaya: 2005), hlm. 46.

¹²Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah penguasaan Model Aplikasi*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003), hlm. 83.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:¹³

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui karena penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan norma dalam UU Tipikor, UU Perbankan, dan peraturan tentang system pengkreditan di Indonesia.¹⁴

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi perbuatan yang mengikat para pihak. Dalm hal ini pendekatan kasus yang digunakan yaitu beberapa putusan pengadilan terkait dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.8, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004), hlm. 93.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Pertama*, cet. Ke-2, (Kencana, Jakarta: 2005), hlm. 93.

Pendekatan-pendekatan penelitian yang digunakan di atas kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif. Ilmu yang bersifat preskriptif adalah ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dan sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.¹⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer, adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang terbaru maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan erat dengan obyek penelitian. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan praperadilan dalam penetapan tersangka tindak pidana sesuai hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 KUHAP tentang Hukum acara pidana .
- b. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bna.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, surat kabar (koran), pamflet, lefleaf, brosur, dan berita internet.¹⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum.
- b. Makalah-makalah.
- c. Jurnal ilmiah.
- d. Artikel ilmiah.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa

¹⁵*Ibid.*, hlm. 93.

¹⁶*Ibid.*, hlm.157

kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- a. Ensiklopedia Hukum
- b. Kamus hukum

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis guna mendapatkan teori-teori yang berisi tentang uraian-uraian mengenai kaidah-kaidah hukum dan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang diteliti dalam proposal proposal ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normative yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen - dokumen yang berkaitan dengan konsep penetapan tersangka menurut pasal 17 KUHAP dan praperadilan menurut pasal 77 KUHAP

5. Teknik Pengolahan Data

Mengenai teknik yang diterapkan dalam pengolahan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini adalah melalui teknik menelaah buku-buku, undang-undang dan bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Telaah kepustakaan dilakukan dengan cara mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan konstruksi hukum yang bersifat komparatif artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normative yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian data sekunder.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 158

Teknik analisis dilakukan secara interpretasi yaitu bahan hukum diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari. Dengan menarik kesimpulan dengan mempergunakan metode penalaran secara induktif yaitu suatu pemikiran secara sistematis dari khusus ke umum dan deduktif adalah suatu pemikiran secara sistematis dari umum ke khusus.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini nantinya terbagi dalam 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab nantinya merupakan suatu rangkaian yang saling terhubung, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu, memuat latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua, memuat pengertian praperadilan, penetapan tersangka, teori kepastian hukum.

Bab tiga, membahas analisis pertimbangan hakim dalam menolak praperadilan terhadap penetapan tersangka kasus korupsi eks kadis PUPR Aceh.

Bab Empat, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat terutama bagi penulis sendiri, pembaca dan masyarakat pada umumnya yang bertanya-tanya mengenai perihal menista atau mencela orang lain melalui sosial media dan bagaimana langkah tepat yang harus diambil untuk menghukum pelaku korupsi yang diperbolehkan oleh undang-undang.

BAB DUA

LANDASAN KONSEPTUAL DALAM KUHAP TENTANG PRAPERADILAN

A. Pengertian Praperadilan dan Teknik Praperadilan Menurut KUHAP

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan adalah sebuah lembaga baru dalam KUHAP. Bersamaan dengan pemikiran-pemikiran yang lain, seperti limitasi atas penangkapan dan penahanan, membuat KUHAP disebut sebagai karya agung (*masterpiece*)¹⁸ Praperadilan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan undang-undang ini tentang:¹⁹

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Sebagaimana yang telah di atur dalam proses peradilan pidana seperti penangkapan dan penahanan, tidak merendahkan harkat dan martabat manusia, maka diperkenalkan lembaga baru untuk melakukan pengawasan, yaitu lembaga praperadilan²⁰. Jadi jelas sekali lembaga praperadilan dimaksudkan memiliki tujuan untuk mengawasi agar tidak terjadinya upaya-upaya pemaksaan oleh aparat penegak hukum fungsional yakni dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan. Secara konseptual hakim tidak

¹⁸Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, (Jakarta, Papas Sinar Merpati), hlm. 92

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ...*

²⁰Luhut Pangaribuan, *Hukum ...*, hlm. 93

dimasukkan di dalamnya sekalipun juga dapat melakukan penahanan. Oleh karena itu, diterbitkan SEMA No. 1983:04 bahwa Hakim tidak dapat di parperadilan. Lembaga praperadilan ini dimasukkan sebagai wewenang dari pengadilan sebelum memeriksa pokok perkara.²¹

Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam Bab X, bagian kesatu, sebagai bagian kewenangan Pengadilan Negeri. Dari struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, Bukan juga sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada serta melekat pada Pengadilan Negeri. Praperadilan hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, dengan administratif justisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, yang berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.²² Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, pengertian praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang yakni:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

²¹*Ibid.*, hlm. 94

²²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, EdisiKedua, (Jakarta: Sinar Grafika, (2006), hlm. 1.

Apa yang dirumuskan dalam pasal 1 butir 10 KUHAP diperkuat dalam pasal 77 KUHAP yang menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Mengenai rumusan ini, Penjelasan Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan: *“Penghentian penuntutan bukanlah penyimpangan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung”*. Pasal 80 KUHAP menyebutkan: *“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”*.

Pasal-pasal tersebut adalah bentuk sarana pengawasan secara horizontal demi adanya penegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Dengan kata lain, bahwa dengan adanya lembaga praperadilan ini maka “pesakitan” diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya suatu upaya paksa dalam menjalankan penyidikan dan penuntutan atas dirinya. “Pesakitan” diartikan disini bisa jadi korban atau instansi yang relevan serta tersangka atau terdakwa. Tujuan di bentuknya pengawasan ini adalah antara lain untuk konkretisasi konsep HAM sebagaimana telah menjadi pedoman dalam KUHAP²³.

2. Teknik Praperadilan

Praperadilan merupakan suatu cerminan pelaksanaa azas *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah), sehingga setiap orang yang di

²³Luhut Pangaribuana, *Hukum....*, hlm. 94

ajukan sebagai terdakwah telah melalui proses awal yang wajar dan mendapatkan harkat dan martabat manusia.²⁴

Praperadilan memiliki tujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang mana dalam hal ini yaitu hak asasi manusia sebagai tersangka atau terdakwah. Hak asasi yang dilindungi itu khususnya hak atas kebebasan (*right to liberty*) dan hak-hak yang berkaitan dengan atau merupakan turunan dari *right to liberty* itu sendiri. Kebebasan seseorang terancam karena dalam penetapan tersangka itu dapat terjadi kemungkinan adanya tindakan atau upaya paksa oleh negara berupa penangkapan atau penahanan.²⁵

Praperadilan memiliki visi dan misi tertentu yang memiliki tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai, yang mana suatu yang di ciptakan pasti memiliki maksud dan tujuan. Lembaga praperadilan memiliki maksud dan tujuan yang ingin di tegakkan dan dilindungi yaitu tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Praperadilan juga mempunyai fungsi sebagai kontrol atau pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum dan juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak tersangka dan terdakwah.

Yang berhak mengajukan permohonan praperadilan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu:

- a. Tersangka, Keluarganya, Atau Kuasanya
- b. Penyidikan, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan
- c. Tersangka, ahli warisnya, kuasanya atau pihak ketiga yang berkepentingan.

Praperadilan merupakan suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan pengadilan negeri. Segala sesuatu yang

²⁴Otto Cornelis Kaligis & Associate, hlm xvi

²⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, hlm 115

berkaitan dengan administrasi dan pelaksanaan tugas praperadilan berada dalam ruang lingkup kebijaksanaan dan tata pelaksanaan ketua pengadilan negeri.

Dalam hal pengajuan pemeriksaan permintaan praperadilan sebagai berikut:

- a. Permohonan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri
- b. Permohonan di daftarkan dalam perkara praperadilan
- c. Ketua pengadilan negeri segera menunjuk hakim dan panitera
- d. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal
- e. Acara praperadilan

Pada pembahasan di atas apabila disangkutkan dalam kasus pembahasan penulis bahwa, praperadilan terhadap penetapan tersangka sebagai perlindungan hukum pada hak asasi manusia kepada orang yang di sangkakan sebagai pelaku tindak pidana, karena hal ini memiliki kaitan dengan asas praduga tidak bersalah dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf (c) “setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan persidangan wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Maka dengan ini dapat mencegah atas *abuse of power* atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat atau pejabat penegak hukum bisa di hindari sehingga tindak penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, penyitaan, penyidikan dan penuntutan tidak dapat dilakukan semena-mena dan hal ini di dapat mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Adapun Tugas praperadilan melaksanakan wewenang pengadilan negeri yang tercantum dalam Pasal 1 Butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah untuk memeriksa dan memutus:²⁶

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- d. Sah atau tidaknya penyitaan, status penetapan tersangka, dan penggeladahan Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera²⁷. Wewenang pengadilan pada Pasal 77 KUHAP untuk mengadili dalam praperadilan saling terkait dengan Pasal 95 KUHAP bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, dan diadilinya orang tersebut

B. Pengertian Tersangka Dan Hak Tersangka Dalam Praperadilan

a. Pengertian tersangka

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tersangka memiliki kata dasar dari kata sangka yang artinya diduga atau dicurigai. Adapun arti kata tersangka menurut para ahli yaitu:

Kata tersangka menurut J.C.T simorangkir adalah “seorang yang telah disangka melakukan tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk di pertimbangkan apakah tersangka mempunyai cukup

²⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981...*

²⁷*Ibid.*

dasar untuk diperiksa di persidangan”.Menurut darwan prints pengertian tersangka “ialah seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan bersalah atau tidak)”.²⁸

Pasal 1 ayat 14 KUHAP bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka maupun Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata. Oleh karena itu orang tersebut²⁹:

- a. Harus diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik.
- b. Harus dituntut dan diperiksa dimuka sidang pengadilan oleh Penuntut umum dan Hakim.
- c. Jika perlu terhadap tersangka dan terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan undang-undang.

Status tersangka yang ditetapkan pada seseorang dapat dicabut apabila terhadap perkarnya dilakukan penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat 2 “Dalam hal penyidikan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.”

b. Hak tersangka

Setiap warga Negara memiliki berbagai hak asasi secara kodrat. Artinya hak-hak tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa diambil dan dirampas oleh siapapun dan dengan alasan apa pun. Hak-hak tersebut dimiliki dan melekat pada setiap warga sejak ia dilahirkan kedunia³⁰.

²⁸J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, hlm, 174.

²⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan...*, hlm, 349.

³⁰Imam Sopyan Abbas, *Hak-hak Saat Digeledah* Cetakan Ke-I,,Jakarta:Dunia Cerdas 2013 hlm.5

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dalam ini, hukum dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, di antaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil³¹

Berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 1981 Hak-hak tersangka tentang KUHAP yaitu:

- a) Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka berhak untuk di beritahukan dengan jelas dalam bahasa yang di mengerti oleh tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai
- b) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
- c) Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang di tentukan dalam undang-undang ini
- d) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya di butuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya

³¹Munir Fuady & Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015. Hlm.1

- e) Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya

Hak tersangka pada proses penangkapan yaitu:

- a. Seseorang yang di tangkap harus mempunyai bukti permulaan yang cukup atau alasan kenapa alasan seseorang tersebut ditangkap
- b. Pada saat dilakukan penangkapan yang berhak melakukan penangkapan hanyalah penyidik dan kepolisian
- c. Apabila seseorang ditangkap maka dia berhak untuk menghubungi dan di dampingi oleh seorang penasehat hukum atau pengacara
- d. Seseorang harus di periksa tanpa tekanan seperti intimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Hak tersangka dalam proses penahanan:

- a. Menghubungi dan di dampingi oleh pengacara
- b. Harus segera di periksa oleh penyidik setelah 1 hari penahanan
- c. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum.
- d. Meminta atau mengajukan penangguhan penahanan.
- e. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
- f. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga.
- g. Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara.
- h. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

Hak tersangka dan terdakwa dalam proses penggeladahan

- a. Sebelum digeledah, berhak ditunjukkan tanda pengenal penyidik yang akan melakukan penggeledahan.
- b. Berhak untuk tidak menandatangani berita acara penggeledahan, hal itu akan dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.
- c. Dua hari setelah rumah dimasuki atau digeledah, harus dicabut berita acara dan turunannya diberikan.
- d. Bila seorang tersangka dan ditangkap polisi yang bukan penyidik, maka hanya boleh digeledah (pakaian dan benda yang dibawa) bila ada dugaan keras dengan alasan yang cukup bila membawa benda yang cukup³²

Status hukum tersangka akan berubah menjadi terdakwa dengan prosedur penuntutan dan peradilan yang dijalankan oleh aparat penegakan hukum. Perubahan status ini memiliki konsekuensi adanya hak-hak baru yang diberikan konstitusi kepada terdakwa yang bersangkutan sesuai dengan prosedur hukum yang akan dijalaninya³³.

C. Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termaktub dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Penetapan tersangka kepada seseorang, berkaitan erat dengan kelayakan dan ketentraman hak hidup yang nyaman pada setiap warga negara dan berkenaan dengan hak asasi manusianya. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka salah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan yang tertulis di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari:

³²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ...*

³³Imam Sopyan Abbas, *Hak-hak Saat Digeledah ...*, hlm 22

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa³⁴

Mengenai syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, yang mana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Berdasarkan bukti permulaan, seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang bergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya bisa saja saling berbeda. Prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan agar tidak ada upaya-upaya penyalahgunaan wewenang yang lebih jauh, dan agar tidak semena-mena menetapkan seseorang langsung menjadi tersangka.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini. Lalu, penyidik harus memiliki kriteria yang mampu mengidentifikasi dalam menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana.

³⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981...*

D. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat dimaknai sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta masuk akal, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada perbedaan penafsiran. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum dua pengertian, yaitu pertama harus memiliki peraturan yang sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang dapat dilakukan dan perbuatan yang di larang. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan diadakan peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang dapat dibebankan dan apa yang dapat dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.³⁵

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum dan bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Teori kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum dan bisa dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat terwujudnya keadilan. Kepastian hukum sendiri nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak melihat apa dan siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap seorang individu dapat memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan untuk terciptanya prinsip-prinsip dari persamaan dimata hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki arti yang kuat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam

³⁵E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana* (Surabaya Penerbit : Pustaka Tinta Mas Tahun 2000). Hlm 122

kepastian hukum adalah suatu perkara yang secara ketat dapat disimpulkan dengan cara legal dan formal.

Dengan kepastian hukum, maka dapat menjamin seseorang untuk melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menerangkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada 4 hal mendasar yang mempunyai hubungan yang kuat dengan arti dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada suatu fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat dengan mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya tentang kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang dapat mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan wajib untuk ditaati meskipun, hukum positif

tersebut dinilai kurang adil. kepastian hukum adalah keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.³⁶

Pada hakikatnya hukum wajib memiliki sifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai panutan perilaku, dan adil adalah panutan perilaku yang harus menjunjung antara suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum dapat diberlakukan sesuai dengan kegunaan yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat tentang kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta transparan, konsisten dan juga mudah didapat atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Seluruh warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.³⁷

³⁶Anang Shopan Tornado, *Praperadilan, Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Nusa Media, Bandung 2018

³⁷Jan michiel otto *kepastian hukum di negara berkembang*, jakarta: Komisi Hukum Nasional Republic Indonesia,2003.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir dan dapat mencerminkan budaya yang ada pada masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sesungguhnya atau *realistic legal certainty*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang datang antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut³⁸.

Teori Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo memiliki perbedaan dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum hukum seseorang yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.³⁹

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda, hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri mempunyai sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari kesimpulan ini dapat di lihat bahwa hukum dan keadilan merupakan dua hal yang berbeda sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya dan masyarakatpun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tertulis dapat dilaksanakan.

³⁸*Ibid.*, hlm.138

³⁹Sudikno Mertokusumo *mengenal hukum suatu penghantar* Yogyakarta: liberty Yogyakarta 2002, hlm. 134

Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka harus ada hal yang harus dilihat yaitu bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang bersangkutan dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan kesesuaian pada hukum positif.

Lon Fuller mengemukakan teori kepastian hukum dalam bukunya "The Morality of Law" (Moralitas Hukum). Fuller berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan suatu prinsip yang mencakup lebih dari sekadar kepastian terhadap hukum yang berlaku. Menurut Fuller, suatu hukum yang baik harus memenuhi enam kriteria yang disebut "The Morality of Law". Salah satu kriteria tersebut adalah kriteria kepastian hukum, yang menuntut bahwa hukum harus berlaku secara jelas dan dapat dipahami oleh semua orang.⁴⁰

Adapun teori kepastian hukum Menurut Dworkin, kepastian hukum merupakan suatu prinsip yang mencakup dua elemen utama. Pertama, hukum harus bersifat prediktif, artinya orang dapat memprediksi hasil dari tindakan mereka yang sesuai dengan hukum. Kedua, hukum harus bersifat stabil, artinya hukum tidak boleh berubah secara acak atau sewenang-wenang.⁴¹

⁴⁰Fuller, L. L. (1964). *The Morality of Law*. Yale University Press

⁴¹Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press

BAB TIGA

PRAPERADILAN DALAM PROSES PENETAPAN TERSANGKA

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Praperadilan Dalam Kasus Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/Pn Bna Sesuai Dengan Ketentuan Pasal Bna sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 1 ayat (10) KUHAP Tentang Praperadilan

1. Posisi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.pra/2022/PN Bna

a. Keterangan pemohon

Permohonan pemeriksaan yang di periksa dan di putusan Oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh terdiri dari dua pihak yaitu pemohon dari Ir. Fajri M,T Mantan Kepala Dinas PUPR Aceh yang di wakili oleh kausa hukumnya dari kantor Hukum Junaidi Zulfan & rekan, dan Termohon adalah Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Dasar permohonan yang di ajukan pemohon adalah, menurut pemohon tindakan penyidik dalam penetapan tersangka yang dilakukan atas pemohon memiliki cacat formil dalam penetapan tersangka sebab penetapan tersangka atas pemohon tidak memiliki alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan MK nomor21/PUU-XXI/2014. Maka karena sebab itu pemohon berpendapat bahwa penetapan tersangka atas dirinya adalah tidak sah menurut hukum dan kemudian mengajukan praperadilan terhadap penetapan tersangka atas dirinya.

Maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa pada pokoknya permasalahan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah Penetapan Tersangka atas nama Pemohon yaitu:

1. Perihal satu alat bukti tidak cukup untuk memenuhi kriteria bukti permulan.

2. Perihal diterbitkan dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh Termohon.
3. Perihal tidak diserahkan SPDP kepada Pemohon.⁴²

Dalam kasus putusan nomor 1/pid.pra/20220/PN Bna Ir. Fajri M,T selaku pemohon di tetapkan menjadi tersangka oleh penyidik hanya dengan satu alat bukti yang mana tindakan ini merupakan suatu bentuk tindak yang melawan Hukum karena pada dasarnya penetapan tersangka hanya dapat dilakukan oleh penyidik apabila memiliki bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang di atur dalam pasal 1 angka 14.

Dalam kasus ini Ir.fajri M,T selaku pemohon menggugat penetapan sebagai tersangka atas dirinya adalah suatu bentuk cacat formil dalam penegakan hukum acara pidana yang menimbulkan adanya ketidak pastian hukum yang mana pemohon di tetapkan hanya dengan satu alat bukti yaitu bukti surat. Surat yang dimaksudkan disini iyalah Berita Acara Serah Terima Barang Aset Nomor: 032/664/PUPR/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Selanjutnya dalam hal lain pemohon juga menggugat adanya perihal kecacatan formil dalam pengekan hukum acara pidana dengan dalil adanya penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) ganda yang dilakukan penyidik dalam kasus penyidikan tersebut yaitu Surat Nomor :PRINT-04/L.1/ Fd.1/10/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 dan Surat Nomor :PRINT-08/L.1/Fd.1/10/2021 Tanggal 6 Oktober 2021, Yang mana pemohon disini berpendapat bahwa perkara penerbitan sprindik ganda adalah suatu bentuk yang bertentangan dengan hukum karena hal tersebut tidak di atur baik dalam KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksanaan, peraturan presiden nomor 38 tahun

⁴²Direktori Mahkamah Agung Putusan Nomor 1/Pid.pra/2022/PN Bna,

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, Maupun Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan dan secara lebih khusus juga tidak di atur dalam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan juga dalam peraturan khusus di tubuh kejaksaan itu sendiri yakni pada peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang tata kelola Administrasi dan Teknis penanganan Tindak pidana Khusus.

Ditambah lagi dengan tidak disampaikannya Surat Perintah Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 yang mana seharusnya SPDP wajib untuk diserahkan kepada terlapor tidak hanya kepada jaksa penuntut umum. Alasan Mahkamah Konstitusi tersebut ialah didasarkan pada pertimbangan bahwa terlapor memerlukan SPDP untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaan atas dirinya dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi.

Kewajiban penyidik untuk menyerahkan SPDP baik pada penuntut umum maupun terlapor paling lambat ialah tujuh hari yang mana perkara ini di atur dalam Putusan MK Nomor 130/PUU-XII/2015 yang mana tujuh hari di pandang cukup bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tersebut, pada kasus putusan nomor 1/pid.pra/20220/PN Bna tidak ada satupun dari Sprindik yang dikeluarkan penyidik diberitahukan kepada pemohon dalam bentuk SPDP.

Hal yang dimintakan oleh pemohon dalam pemeriksaan praperadilan ini adalah sebagai berikut:

- a) menerima permohonan praperadilan yang di ajukan oleh pemohon untuk seluruhnyamenyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor:

PRINT-1074/L.1/FD.1/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya

- b) Menyatakan secara hukum surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor: PRINT-04/L.1/FD.1/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 dan Nomor: PRINT-08/L.1/FD.1/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021 adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya
 - c) Memerintahkan Termohon untuk segera menghentikan penyidikan beserta segala upaya paksa yang meliputi atas nama Pemohon dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Pembangunan Jembatan Tahap II Kuala Giegeng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie
 - d) Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan nama baik Pemohon melalui surat kabar yang ditentukan dan di tunjuk oleh pengadilan, serta memulihkan hak-haknya baik dalam kedudukan, kemampuan, harkat, dan martabatnya.⁴³
- b. Keterangan penyidik (Termohon)
- Pihak Termohon memeberikan pernyataan atas tindakan penetapan tersangka yang dilakukan termohon bahwa tindakan yang di lakukan tersebut telah sesuai dengan pasal 17 KUHAP dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan adanya cacat formil, pernyataan tersebut disebutkan sebagai berikut:
- a) Masalah dalam perkara putusan di terbitkannya dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Termohon menyatakan telah sesuai dengan standar operasional tentang tata cara kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus di lembaga kejaksaan, bahwa terbitnya surat perintah penyidikan yang kedua yaitu Surat perintah Nomor: : PRINT-08/L.1/FD.1/10/2021

⁴³*Ibid.*

tanggal 6 Oktober 2021 karena adanya perubahan personil jaksa penyidik atas nama Teuku Herizal S,H M,H, yang mana tindakan tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan serta tindakan tersebut juga tidak merubah substansi tujuan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Sigli Tahap II Yang Bersumber APBA TA.

- b) Termohon menyatakan dalam perkembangan penyidikan selanjutnya Termohon telah melaksanakan gelar perkara terkait hasil penyidikan pada hari kamis tanggal 21 Oktober 2021 Terkait Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Giegeng Tahap II Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari APBA TA, dari hasil kesimpulan penyidikan lanjutan berdasarkan dua alat bukti Termohon menetapkan para tersangka yang salah satunya Tersangka Ir. Fajri M,T (Pemohon) kemudian Termohon menerbitkan surat Nomor: print 1074/L.1/Fd.1/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dan diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 25 Oktober 2021 yang di terima langsung oleh Pemohon.⁴⁴

Tentang perkara penetapan tersangka dengan satu alat bukti sebagaimana yang di ajukan oleh Pemohon disini Termohon menolak pernyataan yang di ajukan tersebut dengan dalil bahwa Termohon telah melakukan kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti permulaan yang sah secara hukum, bukti-bukti itu antara lain adalah:

1. Saksi

Bahwa penyidik dalam perkara ini telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi sebanyak tiga puluh saksi dan empat tersangka (termasuk Pemohon).

⁴⁴*Ibid.*

2. Ahli

Surat Panggilan Ahli LKPP atas nama Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H, M.H nomor: SP-358/L.1.5/Fd.1/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021, Surat Penugasan Ahli LKPP atas nama Dr. Ronald HasudunganSianturi, S.H., M.H nomor: 21794/D.4.3/2021 tanggal 07 Oktober2021.

3. Surat

Laporan hasil pemeriksaan fisik dan analisis pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan Gigieng kec. Simpang Tiga Kab. Pidie dari Laboratorium Forensik struktur bangunan fakultas teknik Universitas Syiah Kuala yang dikeluarkan oleh Ahli Sdr. Dr. Ir. Muttaqin Hasan, M.T.⁴⁵

Dari hasil Pemeriksaan Pelaksanaan lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie (Otsus Kab/Kota) Progres pekerjaan tertanggal 18 Desember 2018 masih belum ada realisasi sama sekali atau masih 0% dan didukung Laporan Triwulan 02 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Pidie (DOKA) (PW-JLJB/24/2018) PT. Nuansa Galaxy yang menjelaskan sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 Bahwa walaupun pekerjaan belum ada realisasi sama sekali atau masih 0% Pemohon selaku Pengguna anggaran telah melakukan proses penyerahan asset berupa pekerjaan Pembangunan Jembatan Kuala Gigeng Kecamatan Simpang Tiga Kab. Pidie Tahap II tahun Anggaran 2018 kepada Dinas PUPR Pidie pada tanggal 31 Desember 2018, sebagai mana berita acara serah terima barang asset No.032/664/PUPR/2018 tanggal 31 Desember 2018, serta pertanggal 31 Desember 2018 terhadap kegiatan tersebut telah dibayarkan 100% sesuai dengan SPM Nomor: 01452/SPM-BL/1.01.03.01/2018 tanggal 27 Desember

⁴⁵*Ibid.*

2018 dengan nilai sebesar Rp1.313.926.036,00 yang dibayarkan ke rekening Bank Aceh Syariah No. 610.01.06.008895-3 An. CV. Pilar Jaya. sehingga dapat diduga Pemohon tidak melaksanakan tugasnya dalam mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana tugas dan fungsi Pemohon selaku pengguna anggaran.

Dalam perkara putusan Termohon mengajukan untuk menerima jawaban Termohon seluruhnya dan menolak semua permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Sebagai pembuktian di persidangan Termohon telah mengajukan bukti surat-surat guna menyangkal bahwa tindakan yang dilakukan penyidik pada penetapan tersangka pada kasus putusan ini tidak memiliki cacat formil dalam penerapan pasal 17 KUHAP serta tafsirannya berupa Putusan MK Nomor 130/PUU-XII/2015.

2. Pertimbangan Hakim dalam menolak praperadilan

Praperadilan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1981 KUHAP pasal 1 ayat (10) tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pemeriksaan praperadilan pembuktiannya hanya bersifat memeriksa aspek formil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 tahun 2016 sedangkan dalam pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigeng Simpang Tiga Kabupaten Pidie Tahap II yang

bersumber DOKA TA- 2018 apabila ada unsur kerugian keuangan Negara haruslah dibuktikan karena sifat pembuktian telah masuk pada substansi pemeriksaan pokok perkara yang pembuktiannya dilakukan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam pemeriksaan pokok perkara yang menguji kebenaran materiil (aspek materiil), sedangkan pelaksanaan upaya paksa tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014 telah memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana telah memperluas kewenangan praperadilan sebagai mana ketentuan yang termaktub dalam pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan akan termasuk juga dalam hal penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan dan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Adapun objek dan pemeriksaan praperadilan yaitu:

- a. Objek praperadilan
 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan penetapan tersangka penyitaan dan penggeledahan
 2. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
- b. Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai dari segi aspek formil yang artinya apa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik apakah memiliki dua alat bukti yang sah, dan tidak masuk dalam perkara materiil.
- c. Putusan peradilan terhadap permohonan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang

bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, yang alat buktinya berbeda dari sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara menaruh pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan dari bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan. Perkara putusan menyebutkan bahwa hakim menolak seluruh permohonan praperadilan dari Pemohon dan menyatakan tindakan penetapan tersangka pada Pemohon tidak memiliki cacat formil dan sesuai berdasarkan Pasal 17 KUHAP tentang penetapan tersangka, adapun pertimbangan hakim dalam menolak praperadilan dalam putusan Putusan Nomor 1/Pid.pra/2022/PN Bna sebagai berikut:

- a. Perihal di terbitkannya surat perintah penyidikan (Sprindik) ganda yang dilakukan penyidik dalam kasus putusan Nomor 1/Pid.pra/2022/PN Bna yang menjadi poin pertama dalam permohonan pemohon, dalam putusan tersebut hakim menimbang untuk permohonan poin perkara tersebut dengan keterangan dari termohon yaitu penerbitan Sprindik ganda yang di terbitkan oleh termohon karena adanya perubahan personil jaksa penyidik, dan hal ini tidak dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak merubah substansi tujuan penyidik perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lanjutan Jembatan Giegegeng dan dari kesimpulan itu hakim menolak permohonan pemohonon dari poin pertama⁴⁶
- b. Perkara tentang tidak diteruskannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pemohon berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: 04/L.1/Fd.1/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 dan Nomor: 08/L.1/Fd.1/10/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang belum menyebut nama tersangka dan telah diserahkan kepada

⁴⁶*Ibid.*

penutup umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, perihal perkara ini hakim menimbang bahwa dari keterangan Termohon dalam perkembangan penyidikan selanjutnya Termohon telah melaksanakan gelar perkara terkait hasil penyidikan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana daftar hadir ekspose terkait perkara tindak pidana korupsi pembangunan lanjutan jembatan Giegang. Dari kesimpulan hasil ekspose tersebut Termohon menetapkan para tersangka yang salah satunya adalah Pemohon, kemudian Termohon menerbitkan surat Print: 1074 /L.1/Fd.1/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan Pemohon sebagai tersangka yang mana surat ini telah diserahkan kepada Pemohon dan diterima langsung olehnya pada tanggal 25 Oktober 2021, dari kesimpulan ini hakim menolak permohonan Pemohon mengenai hal tersebut

- c. Tentang penetapan tersangka dengan satu alat bukti yang menjadi poin utama atas permohonan praperadilan Pemohon, yang mana disini hakim menimbang dari dalil-dalil Termohon dengan keterangan sebagai berikut:
 1. Termohon telah melakukan pengumpulan bukti dengan meminta keterangan saksi yang berjumlah 30 orang saksi dan 4 tersangka termasuk Pemohon beserta dengan keterangan ahli sebagaimana surat panggilan LKPP atas nama Dr. Ronald Hasudungan Sianturi S.H, M.H dengan Nomor surat : SP-358/L.1.5/F.d.1/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021 serta surat penugasan Ahli LKPP Nomor : 21794/D.4.3/2021 tanggal 7 Oktober 2021 dan telah disumpah sesuai Berita Acara Sumpah Ahli LKPP tanggal 19 Oktober 2021.
 2. Bukti surat sebagaimana isi naskah hasil pemeriksaan Pelaksanaan Lanjutan pembangunan jembatan Giegang yang

mana Progres pembangunan jembatan pada tanggal 18 2018 masih belum ada realisasi sama sekali atau masih 0% dan bukti ini didukung dengan laporan triwulan 02 pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah Kab. Pidie (DOKA) (PW-JLJB/24/2018) PT. Nuansa Galaxy yang menjelaskan sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 belum ada raalisasi pembangunan

Dan dari kesimpulan poin kedua itu yang mana pekerjaan yang belum terlaksanakan sama sekali atau masih 0%, pemohon sebagai pengguna anggaran telah melakukan proses penyerahan asset berupa pekerjaan Pembangunan Jembatan Kuala Gigeng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Tahap II Tahun anggaran 2018 kepada Dinas PUPR Pidie pada tanggal 31 Desember 2018, sebagai mana Berita Acara Serah Terima Aset No. 032/664/PUPR/2018 serta pada tanggal itu juga untuk kegiatan tersebut telah di bayarkan 100% sesuai dengan SPM Nomor: 01452/SPM-BL/1.01.03.01/2018 pada tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 1.313.926.036.00 yang dibayarkan ke rekening Bank Aceh Syariah No. 610.01.06.008895-3 An CV. Pilar jaya Sehingga dengan ini dapat diduga bahwa Pemohon sebagai pelaksana anggaran Pemohon tidak melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pengguna anggaran.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah di terangkan oleh Termohon hakim tidak menemukan adanya kesalahan atau cacat hukum atas tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan karena sebab itu Hakim menolak permohonan pemohon dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bna. Kemudian dari semua pertimbangan yang dilakukam hakim ini berdasarkan pasal 77 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 april 2015 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara praperadilan.

B. Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Dalam Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/Pn Bna

Tindakan penetapan tersangka wajib berdasarkan paling sedikit dengan dua alat bukti yang sah sebagaimana yang termaktub pada pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Penetapan tersangka mempunyai kaitan erat dengan ketentraman dan kenyamanan hak hidup yang nyaman pada setiap individu dan berkenaan dengan hak asasi manusia. Dalam pasal 1 angka 14 KUHAP berbunyi “tersangka adalah orang yang perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan yang tertuang dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP alat bukti sah yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Mengenai syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah di sempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, yang mana putusan tersebut menelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 KUHAP menjelaskan “penyelidikan adalah sebuah serangkaian tindakan penyelidikan untuk menemukannya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut ketentuan yang di atur, penyidik harus memiliki kriteria yang mampu

mengidentifikasi dalam menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana.

Penetapan status tersangka kepada setiap individu atau seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan ketentuan undang-undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana, secara umum undang-undang tersebut hanya mengatur syarat yang dinilai multi interpretasi yang harus dipenuhi untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jika seseorang ditetapkan menjadi tersangka namun syarat-syarat yang dimaksud tidak terpenuhi, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan, sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 .

Penetapan seseorang menjadi tersangka masih memiliki hak-hak sejak dia diperiksa oleh penyidik, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum bukan berarti seorang tersangka dapat diperlakukan semena-mena dan melanggar hak-haknya. Tersangka diberikan hak-hak oleh KUHAP, yang salah satunya tersangka ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta dinilai sebagai subjek bukan objek, yang mana perbuatan tindak pidanalah yang menjadi objek hukum pemeriksaan.

Merujuk pada pasal 1 angka 17 KUHAP berbunyi : “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”⁴⁷, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjelaskan pasal 1 angka 17 KUHAP tentang bukti permulaan yang cukup yaitu “penetapan tersangka dapat dilakukan dengan minimal dua alat bukti yang sah”.

Pada Perkara Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/Pn Bna, penyidik melakukan penetapan tersangka kepada pemohon tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan timbulnya kecacatan hukum yang

⁴⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981...*

mana tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 17 KUHAP tentang penetapan tersangka, bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan dengan Bukti permulaan yang cukup yaitu dengan dua alat bukti untuk di tetapkannya pemohon sebagai tersangka.

Adapun alat bukti yang di dapatkan oleh penyidik dalam proses penyidikan kasus perkara tersebut yaitu:

1. Saksi : Penyidik dalam kasus ini telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi dengan jumlah 30 orang saksi dan 4 orang tersangka termasuk Pemohon
2. Ahli : Surat Panggilan Ahli LKPP atas nama Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H nomor: SP-358/L.1.5/Fd.1/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021 Surat Penugasan Ahli LKPP atas nama Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H nomor: 21794/D.4.3/2021 tanggal 07 Oktober 2021
3. Surat : bukti surat yang di ajukan sebagai bukti yaitu laporan hasil dari pemeriksaan fisik dan analisis pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan giegeng Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie dari laboraturium forensik struktur bangunan fakultas teknik Universitas Syiah Kuala yang di keluarkan Oleh Ir. Muttaqin Hasan, M.T., yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut penyidik menemukan adanya penyalahgunaan anggaran yang di lakukan Pemohon sebagai pengguna anggaran yaitu dengan dana pembangunan jembatan yang telah dibayarkan 100% melalui Bank Aceh Syariah pada tanggal 27 Desember 2018 dan adanya serah terima aset yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018 akan tetapi realisasinya pelaksaan pembangunan jembatan kuala giegeng tidak dilaksanakan.

Dengan bukti-bukti tersebut penyidik melakukan penetapan tersangka dan dengan tindakan sesuai dengan pasal 1 angka 17 KUHAP tentang penetapan

tersangka dan tidak melakukan tindakan penyalahan wewenang yang menibulkan adanya kecacatan hukum dalam penerapan Hukum formil.

C. Analisis Yuridis dalam Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Praperadilan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/Pn Bna

Teori kepastian hukum gustav radbruch menyatakan bahwa “kepastian hukum adalah bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan atau tindakan penegakan terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa orang yang melakukan, dengan ini setiap individu dapat memperkirakan apa dampak dari tindakan hukum yang di perbuat nya”. Gustav readbruch juga mengemukakan ada empat hal yang menjadi dasar dan memiliki hubungan erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri yaitu:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah undang-undang
2. Hukum di dasarkan pada sebuah fakta yang artinya hukum di bentuk berdasarkan kenyataan
3. Fakta yang tertuang atau tertulis dalam hukum harus di rumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kesalahan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat dengan mudah dilaksanakan
4. Hukum positif tidak boleh mudah untuk diubah⁴⁸

Hukum haruslah mempunyai sifat yang pasti dan adil artinya hukum yang pasti sebagai pedoman tindakan dan adil adalah pedoman tindakan yang menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar, hanya dengan sifat yang pasti dan adil lah hukum dapat dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan fungsi miliknya.

Selain gustav radbruch, Jan M. Otto juga memiliki pendapat mengenai kepastian hukum yang di rumuskan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

⁴⁸Anang Shopan Tornado, *Praperadilan, Sarana...* hlm. 67

1. Kepastian hukum menyediakan aturan yang jelas, jernih, konsisten, mudah didapat dan di akses, aturan tersebut wajib di terbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah di peroleh.
2. Beberapa instansi pemerintah dapat menerapkan hukum secara konsisten serta dapat tunduk ataupun taat kepadanya
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk menyetujui yang ada pada muatan isi, karena itu perilaku warga juga akan menyesuaikan pada peraturan yang di terbitkan pemerintah
4. Hakim peradilan harus mempunyai sikap yang mandiri maksudnya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.⁴⁹

Dari kelima syarat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Undang-undang praperadilan secara jelas menyebutkan : “wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi”⁵⁰.

Andi hamzah mengemukakan bahwa wewenang praperadilan, yaitu kewenangan dalam memutuskan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan dan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dan juga sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan.⁵¹ Untuk memutuskan suatu perkara hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan dari seluruh bukti yang di hadirkan dalam suatu persidangan.

⁴⁹Jan michiel otto *kepastian hukum ...* hlm.78

⁵⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981...*

⁵¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm

Adapun yang diperhatikan hakim dalam memutuskan suatu perkara menimbang kebenaran yuridis, filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis adalah landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis adalah hakim wajib menimbang dari sisi keadilan apakah hakim telah melakukan tindakan seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara, dalam pertimbangan sosiologis hakim harus mempertimbangkan apakah keputusannya dapat mengakibatkan sesuatu keburukan yang berdampak pada masyarakat yang artinya hakim harus memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Pada perkara permohonan praperadilan yang mana didasari pada undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, pemohon memiliki alasan di ajukannya permohonan praperadilan ialah tindakan yang dilakukan penyidik dengan menetapkan Kepala Eks Kadis PUPR Aceh sebagai tersangka hanya menggunakan satu alat bukti yang di anggap tindakan tersebut tidak sah secara ketentuan hukum acara pidana.

Praperadilan dapat di ajukan oleh tersangka apabila adanya suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum seperti :

- a. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah yang di lakukan oleh penyidik
- b. Penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang
- c. Adanya kekeliruan mengenai orang yang di tangkap, di tahan atau di periksa

Dari putusan perkara ini hakim melihat sesuai fakta hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang di hadirkan dari pihak Pemohon dan Termohon, yang merujuk pada pada pasal 1 angka 17 KUHAP tentang penetapan tersangka dan dengan tafsiran dari pasal tersebut yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan seorang terduga menjadi tersangka

dapat dilakukan dengan minimal dua alat bukti, dalam perkara ini hakim tidak melihat adanya kekeliruan yang dilakukan penyidik dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas tindakan Korupsi pembangunan jembatan gegeng tahap II, pertimbangan ini didasari dari bukti-bukti yang diajukan dari kedua belah pihak dalam putusan praperadilan tersebut dan dari pertimbangan perkara tersebut hakim menyatakan tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah sah secara hukum menurut ketentuan hukum acara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 1 ayat (10) KUHAP Tentang Praperadilan

Adapun pertimbangan hakim dalam menolak kasus putusan ini karena pengajuan bukti yang tidak relevan dari pemohon dengan alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum ke dalam persidangan, dan pernyataan pemohon adanya kecacatan formil dalam penetapan tersangka atas dirinya hanyalah masalah administrasi yang tidak menimbulkan kecacatan formil dalam penetapan tersangka.

Maka dari penjabaran diatas dapat penulis simpulkan bahwa sedari awal permohonan yang diajukan ke praperadilan di pengadilan Banda Aceh hakim tidak menemukan adanya kecacatan prosedur seperti keterangan yang tertera dalam permohonan pemohon, dengan demikian penulis mempunyai pendapat yang sama dengan keputusan hakim dalam menolak permohonan yang diajukan dan tindakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Bna sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 1 ayat (10) KUHAP Tentang Praperadilan

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara menaruh pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan dari bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan. Perkara putusan menyebutkan bahwa hakim menolak seluruh permohonan praperadilan dari Pemohon dan menyatakan tindakan penetapan tersangka pada Pemohon tidak memiliki cacat formil dan sesuai berdasarkan Pasal 1 angka 17 KUHAP tentang penetapan tersangka, adapun penetapan hakim dalam putusan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 1 ayat (10) KUHAP Tentang praperadilan
2. Pada Perkara Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/Pn Bna, penyidik melakukan penetapan tersangka kepada pemohon tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan timbulnya kecacatan hukum yang mana tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan pasal1 angka 17 KUHAP tentang penetapan tersangka, bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan dengan Bukti permulaan yang cukup yaitu dengan dua alat bukti untuk di tetapkannya pemohon sebagai tersangka.

B. Saran

Melalui saran yang ingin penulis sampaikan yaitu, harapan besar kepada penyidik agar lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan lebih professional lagi. Kemudian juga diharapkan, penyidik untuk kedepannya supaya dapat menambah ilmu pengetahuannya dan lebih fokus serta teliti dalam hal penyelidikan dan penyidikan agar lebih optimal kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana, Kencana*, Jakarta, 2014.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005.
- Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung : 2007.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999.
- Marzuki Mahmud peter , *Penelitian Hukum Edisi Pertama*, cet. Ke-2, Kencana, Jakarta, 2005.
- Marzuki Mahmud peter , *Penelitian Hukum*, Cet. 5, Jakarta : Kencana, 2009.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.8, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

L. L. Fuller. *The Morality of Law*. Yale University. 1964.

R. Dworkin. *Law's Empire*. Harvard University. 1986.

B. Jurnal dan Hasil Penelitian (skripsi)

Analisis Yuridis Putusan Hakim Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan (Putusan Nomor:01/Pid.Prap/2017/Pn.Jmr) Oleh : Fernanda Tarigan, Universitas Jember.

Moritz,jordy, *Pertanggungjawaban penyidik dalam hal terjadi kersalahan penangkapan,*

Penolakan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dan Penyitaan (Kajian Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo) oleh: hendrawan sofyan, Universitas syiah kuala, Banda Aceh.

C. Website

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-pidana> (diakses tanggal 20 Mei 2022)

<https://pn-banyuwangi.go.id/praperadilan> (diakses tanggal 20 Mei 2022)

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/02000011/bedanya-tersangka-terdakwa-dan-terpidana?page=all> (diakses tanggal 23 Mei 2022)

